



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1403017112569290, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 31 Desember 1956 (67 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu, xxxxx, Nomor Handphone 085362036078, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: zainudin.zx@gmail.com Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainudin, S.H. dan Kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Syarif Ali, Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, xxxxx 28773 berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 188/9/2024/PA Bengkulu tanggal 24 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1403013112600002, tempat tanggal lahir Bengkulu, 31 Desember 1960 (63 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 1981 atau bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1401 H, Pukul 15.00 WIB, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:110/2/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan, Sedangkan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a. ANAK 1, Lahir tanggal 20 Juli 1982 Umur 42 Tahun; -
 - b. ANAK 2, Lahir tanggal 01 Agustus 1983 Umur 41 Tahun; -
 - c. ANAK 3, Lahir tanggal 28 Mei 1990 Umur 34 Tahun; -
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menempati kediaman milik orang tua penggugat yang beralamat di Jalan Kelapapati Laut, Desa/kelurahan Kelapapati, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, Selama kurang lebih 12 tahun (dua belas tahun) dan akhirnya pindah menempati kediaman sendiri milik penggugat dan tergugat yang beralamat di jalan kelapapati Tengah, Desa/kelurahan Kelapati, kecamatan bengkalis, kabupaten Bengkalis, Provinsi xxxx;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis selaknya pasangan suami istri, Selama kurang lebih 24 tahun (dua puluh empat tahun) Menjalani Bahtera rumah tangga, akan tetapi

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahun 2005, Tergugat sempat menikah lagi/ poligami, Secara siri, Namun Pengugat sabar dan ikhlas menerima apa yang menjadi Keputusan tergugat, asalkan tergugat bisa berlaku adil kepada Pengugat dan istri siri Tergugat, namun sejak tanggal 11 Juni 2024 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- Tergugat Kurang menjalani Tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada tergugat selama 4 bulan yang biasanya memberikan nafkah uang Sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Persepuuluh hari;
- Tergugat ketika berselisih dan bertengkar dengan penggugat, Tergugat selalu berkata kasar, menyuruh Penggugat untuk mencari suami baru, kalimat yang dilontarkan oleh tergugat tersebut membuat Penggugat tersiksa lahir batin padahal tergugat mengetahui situasi kondisi penggugat sekarang sudah berumur Senja ,tidak muda lagi dan sering sakit sakitan;
- Tergugat mengatakan kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat yang Bernama Herlina, melalui Pesan whatsapp, Tergugat tidak mau mengurus Penggugat lagi, karena Sering sakit-sakitan dari pada bikin pusing lebih baik di akhiri hubungan suami istri, secara Hukum;

6. Bahwa hati Perempuan mana yang tidak terluka apabila Suami yang dicintainya mengeluarkan kata-kata makian dan hinaan terhadapnya. Padahal selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar meskipun **Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan nafkah**; -
7. Bahwa sudah cukup rasanya Penggugat selaku Istri bersabar dan tabah menghadapi perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah, tidak perhatian. Untuk apa perkawinan dipertahankan, selain karena perilaku Tergugat tidak dapat berubah juga semata-mata mengakibatkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak mampu memberikan contoh yang baik bagi anak; -

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan keluarga besar Penggugat, dan meskipun dengan berat hati, keluarga juga menyetujui langkah Penggugat tersebut semata-mata demi kebaikan bersama; -
10. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, Telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menbebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Rahmatullah Ramadan D, S.H.I..

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2024 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 188/9/2024/PA Bengkulu tanggal 24 September 2024, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan izin praktek kuasa tersebut, kemudian Ketua Majelis menyatakan Kuasa Penggugat dapat beracara dalam perkara ini sesuai surat kuasa tersebut, sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Bkls dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 70.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)